



P U T U S A N
Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, 4 Juli 1973, pekerjaan buruh tani, Agama Hindu, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, 21 Mei 1972, pekerjaan buruh tani, Agama Hindu, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Juni 2015 dalam Register Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng Tanggal 28 Agustus 1992 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. 548/WNI/Bjr/2006

Tanggal 18 September 2006.

- 2 Bahwa awal mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja karena sebelum penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat sempat pacaran, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran itu penggugat anggap hal yang biasa dan akibat saling pengertian antara penggugat dan tergugat pertengkaran tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (Satu) orang anak yang diberi nama yaitu :
 - a Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 02 Agustus 2000. anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
- 4 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi tambah bahagia, karena apa yang menjadi tujuan membentuk rumah tangga untuk melahirkan keturunan telah tercapai.
- 5 Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga sudah hampir 22 tahunan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ketidakcocokan karena perbedaan pendapat
- 6 Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar sebagai kepala keluarga Tergugat ingat dengan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran.

- 7 Bahwa akibat selisih paham yang terus menerus tersebut akhirnya pada bulan Februari 2014 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya Tergugat.
- 8 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
- 9 Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng Tanggal 28 agustus 1992 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan No. 548/WNI/Bjr/2006 Tanggal 18 September 2006.putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama yaitu :

a Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 02 Agustus 2000.anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat .

4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juni 2015, 2 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- 1 Photo copy Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 23 April 2014, tertanda **P-1**;
- 2 Photo copy Kartu Keluarga Nomor 5108040111100006 tertanggal 23 Juli 2013 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanda **P-2**;
- 3 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1042/Ist/Bjr/2006, tertanggal 7 September 2006 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda **P-3**;
- 4 Photo copy Surat Pernyataan mengenai tidak akan datang di sidang, tertanggal 24 Juni 2015, tertanda **P-4**;
- 5 Photo copy Surat Keterangan No Reg : 1068/DC/VII/2015, tertanggal 31 Juli 2015, tertanda **P-5**;
- 6 Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 548/WNI/Bjr/2006, tertanggal 18 September 2006, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Agustus 1992 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Agustus 2000;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian mulai sering terjadi percekcoan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat pertengkaran tersebut dan juga karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2014;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga akhirnya mereka bercerai secara adat dan Penggugat telah mepamit dari sanggah/merajan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama PENGGUGAT dengan nama PENGGUGAT adalah orangnya sama, karena sebelum menikah Penggugat bernama PENGGUGAT lalu setelah menikah menjadi jero sehingga namanya dipanggil Jero PENGGUGAT;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Agustus 1992 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Agustus 2000;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian mulai sering terjadi percekcoan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat pertengkaran tersebut dan juga karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2014;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga akhirnya mereka bercerai secara adat dan Penggugat telah mepamit dari sanggah/merajan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa nama PENGGUGAT dengan nama PENGGUGAT adalah orangnya sama, karena sebelum menikah Penggugat bernama PENGGUGAT lalu setelah menikah menjadi jero sehingga namanya dipanggil Jero PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Agustus 1992 serta telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 548/WNI/Bjr/2006, tertanggal 18 September 2006 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Agustus 1992, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 548/WNI/Bjr/2006, tertanggal 18 September 2006;
- 2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1042/Ist/Bjr/2006, tertanggal 7 September 2006;
- 3 Bahwa sejak bulan Pebruari 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;
- 4 Bahwa PENGUGAT dengan PENGUGAT adalah orangnya sama;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Agustus 1992, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 548/WNI/Bjr/2006, tertanggal 18 September 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat, karena pertengkaran tersebut sejak bulan Pebruari 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, bahwa usaha keluarga untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat dan Penggugat telah mepamit dari sanggah/merajan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya mengenai kedua belah pihak telah sepakat berpisah karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga serta mengenai anak diasuh oleh Tergugat, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Corot, Kelian Banjar Pakraman Munduk dan Perbekel Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidakharmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 3 tahun, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa nama PENGGUGAT dan nama PENGGUGAT adalah orangnya sama, keterangan saksi-saksi juga didukung oleh bukti P-5 berupa Surat Keterangan No. Reg : 1068/DC/VII/2015 yang ditandatangani oleh An. Perbekel Singaraja Sekretaris PUTU MASTIKA tertanggal 31 Juli 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar nama yang tertera di KK (Kartu Keluarga) yaitu PENGGUGAT dengan yang tertera di Akta Perkawinan yaitu PENGGUGAT adalah orangnya sama, dengan demikian diperoleh fakta bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam perkara ini adalah orang sebagaimana yang termuat di dalam bukti P-6 akta perkawinan dengan nama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Agustus 1992, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 548/WNI/Bjr/2006, tertanggal 18 September 2006, telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 mengenai hak asuh anak Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1042/Ist/Bjr/2006, tertanggal 7 September 2006, dimana sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang di dalam bukti P-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2014, maka mengenai hak asuh anak diserahkan kepada pihak Tergugat, mengingat pula di Bali menganut asas patrilineal, sehingga menurut Majelis adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat, namun demikian Majelis tidak sependapat dengan isi dari surat pernyataan tersebut mengenai Penggugat (dalam surat pernyataan disebut pihak II) yang tidak diperbolehkan untuk menjenguk anaknya tanpa seijin dari Tergugat (dalam surat pernyataan disebut pihak ke I), karena sebagai seorang anak meskipun hak asuh telah ditetapkan ke salah satu pihak dalam hal ini pihak Tergugat namun anak berhak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya demikian pula Penggugat sebagai seorang ibu tetap wajib untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya tanpa boleh dihalangi oleh siapapun, dengan demikian permohonan Penggugat dalam petitum angka 3 adalah dapat dikabulkan dengan tetap memberi kesempatan Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” maka diperintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu, oleh karena itu petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng tanggal 28 Agustus 1992, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 548/WNI/Bjr/2006 pada tanggal 18 September 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 2 Agustus 2000, tetap diasuh oleh Tergugat, dengan tetap memberi kesempatan Penggugat sebagai ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

- 5 Memerintahkan kepada para pihak melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Juni 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I NENGGAH ARDANA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I NENGGAH ARDANA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 380.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)